



**PUTUSAN**

**Nomor 193/Pdt.G/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SANY PERKASA**, yang beralamat kantor di Ruko Puri Mutiara, Jalan Griya Utama No. 67-68 Blok A, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta - 14350., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gilang Ginanjar, S.H., Dimas Estu Hariono, S.H., Dimas Jaya Saputra, S.H., Eriz Syawaldi Sitompul, S.H., dan Anggia Rettrisunz Panjaitan, S.H.** Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Juni 2024 dengan register nomor 573/SK/Pdt/2024/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**PT AGRO MAJU JAYA BERSAMA**, berkedudukan di Jalan Surian RT 010/RW 006, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;  
Setelah melihat alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;  
Setelah mendengar Penggugat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 Juli 2024 dalam Register Nomor 193/Pdt.G/2024/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT**

*Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2024/PN Pbr*



Bahwa dasar hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berdasarkan Kontrak Jual Beli No. IDNSP221428 Tanggal 29 Juni 2022 ("**Perjanjian IDNSP221428**"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh **TERGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** memesan 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **PENGGUGAT**.

2. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** bersedia menerima pesanan 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang diminta oleh **TERGUGAT**, halmana setelah itu **PENGGUGAT** segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP221428**.

3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu **Perjanjian IDNSP221428** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana **PENGGUGAT** selaku Penjual telah menjual 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **TERGUGAT** selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp1.332.000.000,- (*satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta Rupiah*);

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2022 telah dilakukan serah terima 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP221428/BAST-PKU/VII/2022/017 tertanggal 29 Juli 2022** dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:

Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;

No. Seri : SY021HCCP5988;

No. Mesin : D06S2-DL06009172;

No. Rangka : 0E1110219N3L40088CL.

5. Bahwa kemudian **PENGGUGAT** melaksanakan penagihan kepada **TERGUGAT** atas pembelian 1 unit Sany Hydraulic Excavator

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2024/PN Pbr



SY215C yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, dengan menerbitkan Invoice No. SP/2022072554 tertanggal 29 Juli 2022;

**B. PEMEMUHAN SYARAT SAH PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

1. Bahwa pemenuhan ketentuan syarat sah Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara di atas, maka dalam hal ini **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** masing-masing selaku subjek hukum yang berupa Perseroan Terbatas telah menyatakan kesepakatan atau persetujuan dalam melakukan suatu Perjanjian yang dimuat/dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP221428**.

2. Bahwa **Perjanjian IDNSP221428**, telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, sebagai berikut:

a. Syarat subjektif perjanjian berupa “**kesepakatan mereka yang mengikatkan diri**”, bahwa dalam mengikatkan diri adalah kesatuan kehendak masing-masing pihak yakni **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam hal adanya **Perjanjian IDNSP221428** sebagai pokok/inti kesepakatan.

b. Syarat subjektif perjanjian berupa “**kecakapan untuk membuat suatu perikatan**” adalah kewenangan pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan berdasarkan undang-undang dan Anggaran Dasar.

Dalam hal ini sebagaimana telah dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP221428**, halmana **PENGUGAT** selaku Penjual telah diwakili oleh Hery Yudianto Surtiwan yang berkapasitas sebagai Chief Marketing Officer (CMO) yang diberi kewenangan dari Direksi untuk menandatangani dokumen kontrak jual beli beserta lampiran-lampiran maupun turunannya pada kegiatan usaha **PENGUGAT** berdasarkan Surat Kuasa No.

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2024/PN Pbr



011/LGL/SP-HO/PoA/XII/2021 tanggal 04 Januari 2021 dan **TERGUGAT** selaku Pembeli telah diwakili oleh Efri Candra yang berkapasitas sebagai Direktur.

Mengingat, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** merupakan suatu badan hukum yang berupa perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum, khususnya hukum yang berlaku di Indonesia, maka pihak yang berhak untuk bertindak dan berwenang dalam mewakili perseroan adalah direksi ataupun kuasanya, sehingga tindakan hukum yang dilakukan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam menandatangani **Perjanjian IDNSP221428** adalah sah.

c. Syarat objektif perjanjian berupa "suatu pokok persoalan tertentu" adalah segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam hal ini jual beli 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang telah dimuat/dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP221428** telah disepakati, karenanya suatu hal tertentu sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi.

d. Syarat objektif perjanjian berupa "suatu sebab yang tidak terlarang" adalah maksud dan tujuan dalam perjanjian yakni dalam hal jual beli 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, karenanya sebab yang halal sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi. Halmana merupakan bagian pokok dari suatu perjanjian yang disepakati sehingga nantinya tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang telah disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing pihak, dalam hal ini **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selaku pengurus perseroan berdasar ketentuan Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka dapat dinyatakan Perjanjian IDNSP221428 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah.

#### C. PERIKATAN BERDASARKAN PERJANJIAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2024/PN Pbr



"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

2. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara mengandung pengertian bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, yang mengandung asas kebebasan dalam membuat perjanjian ("asas kebebasan berkontrak"), atau dengan perkataan lain dalam membuat suatu perjanjian diperbolehkan bagi para pihak membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja (sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia) yang untuk selanjutnya perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

3. Bahwa sejak terjalin kesepakatan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP221428** tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya telah memenuhi keseluruhan syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara.

Dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara, maka dapat disimpulkan bahwa **Perjanjian IDNSP221428 adalah sah dan mengikat menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menandatangani.**

#### **D. PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT**

1. Bahwa adapun Kewajiban yang Harus dipenuhi oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP221428**, sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan mengenai Pembayaran yang wajib dilakukan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II adalah sebagai berikut:





- 1) Pembayaran uang muka Pertama pada saat penandatanganan perjanjian dengan jumlah sebesar Rp146.520.000,- (*seratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah*);
- 2) Pembayaran uang muka Kedua pada saat 30 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp63.936.000,- (*enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah*);
- 3) Pembayaran uang muka Ketiga pada saat 60 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp63.936.000,- (*enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah*);
- 4) Pembayaran uang muka Keempat pada saat 90 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp63.936.000,- (*enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah*);
- 5) Pembayaran uang muka Kelima pada saat 120 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp63.936.000,- (*enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah*);
- 6) Pembayaran uang muka Keenam pada saat 150 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp63.936.000,- (*enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah*);
- 7) Pelunasan yang wajib dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** pada saat 30 hari setelah ditandatanganinya BAST dengan jumlah sebesar Rp865.800.000,- (*delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu Rupiah*).

b. Maka, seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** adalah sebesar Rp1.332.000.000,- (*satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta Rupiah*).

c. Kemudian, berdasarkan Rekening Koran dan Kartu Piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance **PENGUGAT** tanggal 02 Mei 2024, bahwa **TERGUGAT** hanya

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2024/PN Pbr



baru melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp1.219.128.000,- (*satu miliar dua ratus sembilan belas juta seratus dua puluh delapan ribu Rupiah*).

Sehingga, **TERGUGAT** masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada **PENGGUGAT** berdasar pada Kartu Piutang cut-off Mei 2024 adalah sebesar Rp112.872.000,- (*seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah*).

2. Bahwa sisa/kekurangan pembayaran yang dimiliki **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** merupakan suatu Hutang yang wajib dilunaskan oleh **TERGUGAT** sebagaimana ketentuan Lampiran I Pasal 3 butir 3.1 yang berbunyi: "*PEMBELI dengan ini menjelaskan bahwa sisa pembayaran akan diperlakukan sebagai hutang PEMBELI kepada PENJUAL dan Kontrak ini berlaku juga sebagai **Surat Pengakuan Hutang** dari PEMBELI kepada PENJUAL yang secara hukum menjelaskan kewajiban PEMBELI kepada PENJUAL*".

3. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan, **TERGUGAT** masih memiliki kekurangan dalam pembayaran berdasarkan skema pembayaran yang ditetapkan dalam Lampiran II **Perjanjian IDNSP221428**, halmana batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** telah jatuh tempo atau telah melampaui dari batas waktu pembayaran.

4. Bahwa dapat dinyatakan pemenuhan pelaksanaan prestasi **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP221428** tidak sejalan dengan Pasal 1513 KUHPerdata yang berbunyi: "*Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan*".

\_Maka, demi hukum berkenaan dengan hak dan kepentingan hukum **PENGGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP221428** di atas yang merupakan pijakan (*legal standing*) **PENGGUGAT** sebagai dasar hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang sah dan mengikat, halmana dapat dinyatakan sebagaimana tersebut di atas selain batas waktu yang telah lewat waktu dalam pembayaran atau pelunasan hutang, dan sampai dengan Gugatan ini kami buat, **TERGUGAT** tidak berprestasi sama sekali, maka karenanya patut dan wajar apabila tindakan **TERGUGAT** dikualifikasikan sebagai tindakan **WANPRESTASI (INGKAR**

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2024/PN Pbr



**JANJI/CIDERA JANJI) terhadap PENGUGAT**, halmana dikarenakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap hak-hak **PENGUGAT**, maka **TERGUGAT** harus dibebankan tanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan atau memenuhi kewajibannya berupa pelunasan hutang-hutangnya berdasarkan **Perjanjian IDNSP221428** kepada **PENGUGAT** sebagaimana Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "*pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga*".

**E. TENTANG PERINGATAN/SOMASI ATAS KEWAJIBAN/HUTANG YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN**

1. Bahwa apabila terjadi suatu peristiwa dimana **TERGUGAT** tidak memenuhi kewajibannya kepada **PENGUGAT** atau menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang disebabkan karena **TERGUGAT** tidak memenuhi prestasinya sesuai **Perjanjian IDNSP221428**, maka hal tersebut dapat dikategorikan/dikualifikasikan sebagai ingkar janji/cidera janji ("**wanprestasi**").
2. Bahwa Subekti berpendapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian terbitan Intermasa cetakan kedelapanbelas tahun 2001 halaman 45, menyatakan salah satu pihak dapat dikategorikan/dikualifikasikan telah wanprestasi, sebagai berikut:
  - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
  - b. Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
  - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
  - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dilakukannya.

Bahwa apabila salah satu pihak telah dianggap lalai memenuhi prestasi (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati (i.c. **Perjanjian IDNSP221428**), maka salah satu pihak yang merasa dirugikan (i.c. **PENGUGAT**) harus terlebih dahulu menyampaikan peringatan/somasi secara tertulis untuk melaksanakan prestasi yang ditujukan kepada pihak yang dianggap telah merugikan/tidak memenuhi prestasi (i.c. **TERGUGAT**) sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi:

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2024/PN Pbr





*"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan".*

Sehingga berdasar pada Pasal 1238 KUHPerdara di atas, dikarenakan batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sesuai **Perjanjian IDNSP221428** telah jatuh tempo atau telah melampaui batas waktu pembayaran, maka **PENGGUGAT** dapat mengambil tindakan untuk menyampaikan surat peringatan/somasi secara tertulis yang pada intinya berisi mengenai peringatan untuk segera memenuhi prestasi yang belum dipenuhi oleh **TERGUGAT** serta pernyataan apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan **TERGUGAT** belum juga memenuhi prestasi, maka segera setelah waktu yang telah ditentukan **TERGUGAT** telah dapat dinyatakan "**WANPRESTASI**".

3. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, dikarenakan kondisi **TERGUGAT** tetap tidak dapat melaksanakan pembayaran kewajiban hutangnya pada **Perjanjian IDNSP221428** yang masih tertunggak kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** mengambil tindakan dengan memberikan surat peringatan/somasi antara lain berturut-turut dalam surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No. 20240510-200073714-01 tanggal 10 Mei 2024;
- b. Surat Somasi Ke-II No. 20240521-200073714-02 tanggal 21 Mei 2024; dan
- c. Surat Somasi Ke-III dan Terakhir No. 20240530-200073714-03 tanggal 30 Mei 2024.

4. Bahwa meskipun **TERGUGAT** telah diberi peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh **PENGGUGAT** agar **TERGUGAT** segera melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada **PENGGUGAT** yang masih tertunggak, dimana sampai dengan diajukan Gugatan ini **TERGUGAT** belum melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada **PENGGUGAT**, karenanya terbukti secara hukum bahwa **TERGUGAT** telah dalam keadaan **WANPRESTASI** terhadap **PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan: "*Kondisi Wanprestasi adalah saat Debitur dinyatakan*

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2024/PN Pbr



*lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan tidak adanya itikad baik dari **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** yang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, dimana **TERGUGAT** telah mendapat manfaat dari objek Perjanjian tersebut tetapi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dalam jual beli Unit Sany Excavator dan menimbulkan kerugian terhadap **PENGUGAT**, karenanya **PENGUGAT** patut dan wajar memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk MENYATAKAN TERGUGAT TELAH INGKAR JANJI/CIDERA JANJI/WANPRESTASI TERHADAP PENGUGAT.

**F. TENTANG TINDAKAN WANPRESTASI TERGUGAT YANG TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGUGAT**

**1. Kerugian Materiil**

a. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** tersebut, maka **PENGUGAT** telah mengalami kerugian-kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Untuk itu **PENGUGAT** menuntut ganti kerugian kepada **TERGUGAT** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1239 KUHPdata** yang menyatakan:

*“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”;*

b. Bahwa keseluruhan kewajiban/hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** yang belum dipenuhi berdasarkan **Perjanjian IDNSP221428** dan segala lampiran-lampirannya serta sampai dengan diajukannya Gugatan ini adalah sebesar **Rp112.872.000,- (seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)**, jumlah uang mana akan bertambah terus menerus dari waktu ke waktu oleh karena denda berjalan dan biaya-biaya lain, sampai dengan dibayar lunas oleh **TERGUGAT**.

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2024/PN Pbr



c. Bahwa berdasarkan Pasal 3.4 Perjanjian Jual Beli *a quo*, disebutkan bahwa Denda keterlambatan pembayaran atas angsuran, uang muka atau pembayaran apapun atas suatu jumlah yang pada suatu waktu terhutang dan harus dibayar oleh Pembeli (i.c. **TERGUGAT**) kepada Penjual (i.c. **PENGGUGAT**) adalah sebesar yang ditentukan oleh huruf E Perjanjian Jual Beli *a quo* dan dihitung per hari dari jumlah yang telah jatuh tempo.

Halmana dari ketentuan dimaksud **TERGUGAT** menyatakan bersedia dikenakan denda senilai 0,05% dari sisa hutang yang telah jatuh tempo yakni sebesar Rp112.872.000,- (*seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah*) apabila terlambat dalam membayar angsuran kepada **PENGGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** wajib dikenakan denda dengan perhitungan  $0,05\% \times 183$  hari terhitung dari terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 27 November 2023 sampai dengan akhir bulan Mei 2024  $\times$  Sisa Hutang Jatuh Tempo = **0,05%  $\times$  183 hari  $\times$  Rp112.872.000,- = Rp10.327.788,-** (*sepuluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah*).

d. Bahwa dengan menilik, memperhatikan dan mencermati **Pasal 1250 KUH Perdata**, yang berbunyi:

*"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus."*

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur."*

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum".*

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, atas itikad baik yang diberikan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, bahwa



selama ini **PENGGUGAT** tidak pernah membebankan **TERGUGAT** bunga pembayaran. Akan tetapi, sampai dengan Gugatan ini di ajukan terbukti **TERGUGAT** melalaikan kewajibannya selama 1 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1250 KUHPerdara diatas *jo.* Lembaran Negara / *staatsblad* tahun 1848 Nomor 22 dan diperkuat dengan adanya Yurisprudensi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, yang intinya menjelaskan jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% setahun sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Sehingga dengan ini **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat untuk menghukum **TERGUGAT** membayar bunga Moratoire sebesar 6 % per tahun dihitung dari tahun 2023 sejak terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

-6 % X 1 tahun X Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp112.872.000,- = Rp6.772.320,- (*enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh Rupiah*).

## 2. Kerugian Immateriil

- a. Bahwa akibat kelalaian **TERGUGAT** yang telah menimbulkan kerugian selain kerugian materiil yaitu berupa pikiran, waktu dan tenaga dari **PENGGUGAT** atas upaya penagihan kepada **TERGUGAT** secara terus menerus dan juga terganggunya posisi keuangan internal **PENGGUGAT**, sehingga adalah suatu kewajaran **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum **TERGUGAT** membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta Rupiah*);
- b. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi **PENGGUGAT** serta melihat sebelum gugatan ini diajukan tidak adanya keseriusan

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2024/PN Pbr



dari **TERGUGAT** untuk membayar sisa kewajiban kepada **PENGUGAT** beserta ganti rugi nya, maka untuk menghindari **TERGUGAT** akan lalai dalam memenuhi isi putusan *a quo*, maka **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar **TERGUGAT** dihukum atas kelalaiannya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari sejak putusan dibacakan sampai dengan putusan dilaksanakan oleh **TERGUGAT**.

**G. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)**

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan **PENGUGAT** atas wanprestasinya **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP221428**, dikarenakan ada kekhawatiran dari **PENGUGAT** jika posisi **TERGUGAT** dikemudian hari akan melepaskan diri dari tanggung jawab hukum yang diletakkan oleh Putusan ini sehingga menjadikan Gugatan ini menjadi sia-sia, maka karenanya **PENGUGAT** dengan hormat memohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset-asset berupa asset-asset bergerak maupun tidak bergerak milik **TERGUGAT** yang berada di Indonesia.

**H. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VORRAAD)**

Bahwa oleh karena Gugatan yang **PENGUGAT** ajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh **TERGUGAT**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan **PENGUGAT** di atas, **PENGUGAT** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengdili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik **TERGUGAT**, demi menjamin segala pembayaran hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, beserta sampai dengan kerugian yang dialami oleh





**PENGUGAT** dikembalikan oleh **TERGUGAT** dan menyatakan Sita tersebut adalah Sah dan Berharga.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan wanprestasi dari **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Perjanjian IDNSP221428** sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam perkara ini;
4. Menyatakan **TERGUGAT** telah wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) terhadap **PENGUGAT**;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban/hutangnya kepada **PENGUGAT** secara tunai dan seketika berdasarkan **Perjanjian IDNSP221428** berupa kerugian materiil sebesar Rp112.872.000,- (*seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah*) dan ditambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta Rupiah*).
6. Menghukum **TERGUGAT** membayar seluruh denda berdasarkan **Perjanjian IDNSP221428** secara tunai dan seketika kepada **PENGUGAT** dengan perhitungan  $0,05\% \times 183$  hari terhitung dari terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGUGAT** pada tanggal 27 November 2023 sampai dengan akhir bulan Mei 2024  $\times$  Sisa Hutang Jatuh Tempo =  $0,05\% \times 183$  hari  $\times$  Rp112.872.000,- = Rp10.327.788,- (*sepuluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah*).
7. Menghukum **TERGUGAT** membayar bunga Moratoir untuk 1 tahun terhitung dari tahun 2023 sejak terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGUGAT** sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024 dengan perhitungan yakni  $6\% \times 1$  tahun  $\times$  Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp112.872.000,- = Rp6.772.320,- (*enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh Rupiah*).
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap harta-harta kekayaan **TERGUGAT** berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik **TERGUGAT**, demi menjamin segala pembayaran hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sampai dengan

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2024/PN Pbr



kerugian yang dialami oleh **PENGUGAT** dibayarkan lunas oleh **TERGUGAT**.

9. Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila **TERGUGAT** lalai atau terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini, yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus lunas.

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;

11. Menghukum **TERGUGAT** untuk taat dan tunduk pada putusan ini;

12. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengadilan Negeri yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tersebut, dan dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 RBg mengusahakan agar kedua belah pihak yang berperkara bersedia menyelesaikan sengketa antara mereka dengan jalan mengadakan perdamaian, dengan menempuh proses penyelesaian sengketa melalui Proses Mediasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengirimkan Wakilnya yang sah di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, maka proses penyelesaian sengketa melalui proses mediasi pun tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan gugatan dibacakan oleh Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kontrak Jual Beli No. IDNSP221428 Tanggal 29 Juni 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP221428/BAST-PKU/VII/2022/017 tertanggal 29 Juli 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Invoice No. SP/2022072554 tertanggal 29 Juli 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Lembar Piutang Customer atas PT Agro Maju Jaya Bersama (i.c. Tergugat) yang diterbitkan oleh Team Finance & Accounting PT SANY PERKASA tertanggal 02 Mei 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No. 20240510-200073714-01 tanggal 10 Mei 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Bukti Kirim Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No. 20240510-200073714-01 tanggal 10 Mei 2024 dengan Resi JNE No. 011420015071724, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Somasi Ke-II No. 20240521-200073714-02 tanggal 21 Mei 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Bukti Kirim Surat Somasi Ke-II No. 20240521-200073714-02 tanggal 21 Mei 2024 dengan Resi JNE No. 3570098500005, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Somasi Ke-III dan Terakhir No. 20240530-200073714-03 tanggal 30 Mei 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Bukti Kirim Somasi Ke-III dan Terakhir No. 20240530-200073714-03 tanggal 30 Mei 2024 dengan Resi JNE No. 3570101280009, diberi tanda P-10;

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2024/PN Pbr



11. Fotocopy Bank Statement Customer name PT Agro Maju Jaya Bersama (i.c Tergugat) yang diterbitkan oleh tim finance dan Accounting PT Sany Perkasa, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-5, P-7 dan P-9 hanya berupa fotocopy dari fotocopy,. Penggugat dalam perkara ini tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 25 September 2024. Dan kesimpulan Penggugat tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Provisi Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik **TERGUGAT**, demi menjamin segala pembayaran hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, beserta sampai dengan kerugian yang dialami oleh **PENGUGAT** dikembalikan oleh **TERGUGAT** dan menyatakan Sita tersebut adalah Sah dan Berharga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi merupakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, yang tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 332 Rv), ternyata tuntutan dalam provisi Penggugat yang dimaksud digantungkan pada keseluruhan bukti dan ataupun

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2024/PN Pbr



fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini, dan tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut, oleh karena itulah tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara *a quo*, sehingga tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi dan permohonan sita jaminan, sehingga tuntutan Penggugat dalam provisi dan permohonan sita jaminan tersebut harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memperhatikan kepentingan Penggugat, Tergugat (*audi et alteram partem*) serta tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam dalil gugatannya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dimana hingga saat ini Tergugat belum melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada PENGGUGAT





yang masih tertunggak berdasarkan Perjanjian IDNSP221428 yang telah disepakati, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Apakah benar telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat?
- Apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11 dengan tanpa mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat sepanjang masih dianggap terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu Apakah benar telah terjadi hubungan hukum dalam antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Kontrak Jual Beli No. IDNSP221428 Tanggal 29 Juni 2022., dalam hal ini Penggugat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan hukum dimana Tergugat selaku Pembeli dan Penggugat selaku Penjual telah melakukan kesepakatan atas pembelian 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dengan harga sebesar Rp1.332.000.000,- (*satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta Rupiah*)'

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 tersebut diatas, pada tanggal 29 Juli 2022 telah dilakukan serah terima unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari Penggugat kepada Tergugat (vide bukti P-2) dan dengan telah diserahkannya unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari Penggugat kepada Tergugat dan Penggugat melaksanakan penagihan kepada Tergugat dengan menerbitkan Invoice (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi hubungan hukum berupa Kontrak Jual Beli No. IDNSP221428 Tanggal 29 Juni 2022, namun apakah Perjanjian tersebut telah sah menurut hukum? Untuk itu akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa suatu bentuk perjanjian yang dilandasi oleh asas kebebasan berkontrak, suatu perjanjian tunduk pada ketentuan umum tentang syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk bertindak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat tersebut diatas yang dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat ataupun Tergugat, setelah Hakim mempelajari dengan cermat Kontrak Jual Beli No. IDNSP221428 Tanggal 29 Juni 2022 tersebut telah sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pertama telah selesai, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yakni Apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan adapun bentuk-bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali ;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) ;
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan ; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa telah terbukti Kontrak Jual Beli No. IDNSP221428 Tanggal 29 Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat (vide bukti P-1) adalah sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, P-2 dan P-3 tersebut diatas diperoleh fakta bahwa telah dilakukan serah terima unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari Penggugat kepada Tergugat dan dengan telah diserahkannya unit Sany Hydraulic Excavator SY215C tersebut maka Penggugat melaksanakan penagihan kepada Tergugat dengan menerbitkan Invoice;

Menimbang, bahwa adapun kewajiban yang Harus dipenuhi oleh **Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian IDNSP221428** (vide bukti P-1) adalah sebesar Rp1.332.000.000,- (*satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta Rupiah*) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:



- 1) Pembayaran uang muka Pertama pada saat penandatanganan perjanjian dengan jumlah sebesar Rp146.520.000,- (*seratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah*);
- 2) Pembayaran uang muka Kedua pada saat 30 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp63.936.000,- (*enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah*);
- 3) Pembayaran uang muka Ketiga pada saat 60 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp63.936.000,- (*enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah*);
- 4) Pembayaran uang muka Keempat pada saat 90 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp63.936.000,- (*enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah*);
- 5) Pembayaran uang muka Kelima pada saat 120 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp63.936.000,- (*enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah*);
- 6) Pembayaran uang muka Keenam pada saat 150 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp63.936.000,- (*enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah*);
- 7) Pelunasan yang wajib dibayarkan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** pada saat 30 hari setelah ditandatanganinya BAST dengan jumlah sebesar Rp865.800.000,- (*delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu Rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang dihubungkan dengan bukti P-11 diperoleh fakta bahwa TERGUGAT samapi saat ini baru melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp1.219.128.000,- (*satu miliar dua ratus sembilan belas juta seratus dua puluh delapan ribu Rupiah*), sehingga masih ada kewajiban/hutang Tergugat yang harus dilunaskan kepada Penggugat sebesar Rp112.872.000,- (*seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat tidak membayar / menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat telah memberikan Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No. 20240510-200073714-01 tanggal 10 Mei 2024, Surat Somasi Ke-II No. 20240521-200073714-02 tanggal 21 Mei 2024 dan Surat Somasi Ke-II No. 20240521-200073714-02 tanggal 21 Mei 2024 (vide bukti P-5 sampai dengan P-10);



Menimbang, bahwa oleh karena atas upaya yang dilakukan oleh Penggugat agar Tergugat mau membayar / menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tetap tidak beritikad baik untuk membayar / menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan Tergugat yang telah lalai untuk membayar hutangnya dan dengan telah ditandatanganinya Kontrak Jual Beli No. IDNSP221428 Tanggal 29 Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat (vide bukti P-1), sehingga perbuatan Tergugat yang telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian aquo, mengakibatkan Penggugat menderita kerugian adalah merupakan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan petitum Penggugat ke-1 (satu), yaitu meminta agar Menerima dan mengabulkan Gugatan wanprestasi dari PENGGUGAT untuk seluruhnya, dikarenakan petitum tersebut masih ada kaitannya dengan pertimbangan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum ke-1 (satu) selanjutnya akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya, dengan demikian petitum ini akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-2 (dua) yang meminta agar Menyatakan Perjanjian IDNSP221428 sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak., terhadap permintaan ini oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah terbukti bahwa Kontrak Jual Beli No. IDNSP221428 Tanggal 29 Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, sehingga dengan demikian terhadap petitum Penggugat ke-2 (dua) patut untuk kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-3 (tiga) yang meminta agar Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini., terhadap permintaan ini oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap petitum Penguat ke-3 (tiga) patut untuk kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penguat ke-4 (empat) yang meminta agar Menyatakan TERGUGAT telah wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) terhadap PENGUGAT., terhadap petitum ini oleh karena Penguat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penguat, maka terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penguat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penguat ke-5 (lima) yang meminta agar Menghukum TERGUGAT untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban/hutangnya kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika berdasarkan Perjanjian IDNSP221428 berupa kerugian materiil sebesar Rp112.872.000,- (*seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah*) dan ditambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta Rupiah*)..., terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perincian total kerugian yang dialami oleh Penguat yang harus dibayar oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan Kontrak Jual Beli No. IDNSP221428 Tanggal 29 Juni 2022 antara Penguat dengan Tergugat yang telah disepakati oleh Penguat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian petitum ke-5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penguat ke-6 (enam) yang meminta agar Menghukum TERGUGAT membayar seluruh denda berdasarkan Perjanjian IDNSP221428 secara tunai dan seketika kepada PENGUGAT dengan perhitungan  $0,05\% \times 183$  hari terhitung dari terakhir kali TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGUGAT pada tanggal 27 November 2023 sampai dengan akhir bulan Mei 2024 X Sisa Hutang Jatuh Tempo =  $0,05\% \times 183$  hari X Rp112.872.000,- = Rp10.327.788,- (*sepuluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah*)..., terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terkait denda ini telah disepakati oleh Penguat dengan Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian IDNSP221428., maka petitum Penguat ke-6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penguat ke-7 (tujuh) yang meminta agar Menghukum TERGUGAT membayar bunga Moratoir untuk 1 tahun terhitung dari tahun 2023 sejak terakhir kali TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan di

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2024/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tahun 2024 dengan perhitungan yakni  $6\% \times 1 \text{ tahun} \times \text{Jumlah yang telah jatuh tempo}$  sebesar Rp112.872.000,- = Rp6.772.320,- (*enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh Rupiah*)., terhadap petitum ini Majelis Hakim menilai terkait bunga moratoir ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-8 (delapan) yang meminta agar Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap harta-harta kekayaan TERGUGAT berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik TERGUGAT, demi menjamin segala pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT sampai dengan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT dibayarkan lunas oleh TERGUGAT., terhadap petitum ini oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat, maka petitum Penggugat ke-8 (delapan) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-9 (sembilan) yang meminta agar Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai atau terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini, yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus lunas., Menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan ditolak karena sesuai dengan ketentuan pasal 606 a Rv karena dwangsom dapat dikabulkan sepanjang suatu putusan Hakim mengandung hukuman sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, dengan demikian untuk pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan dwangsom;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-10 (sepuluh) yang meminta agar Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi., Menurut Majelis Hakim harus dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Putusan Serta Merta (*uit voorbaar bij voor raad*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-11 (sebelas) yang meminta agar Menghukum TERGUGAT untuk taat dan tunduk pada putusan ini., oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum Penggugat ke-11 (sebelas) menurut Majelis Hakim patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum, maka Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk Sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPerdara, Hukum acara perdata Indonesia (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

##### DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

##### DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perjanjian IDNSP221428 sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak;
4. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) terhadap Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban/hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika berdasarkan Perjanjian IDNSP221428 berupa kerugian materiil sebesar Rp112.872.000,- (*seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah*) dan ditambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta Rupiah*);
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh denda berdasarkan Perjanjian IDNSP221428 secara tunai dan seketika kepada Penggugat dengan perhitungan  $0,05\% \times 183$  hari terhitung dari terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat pada tanggal 27 November

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2023 sampai dengan akhir bulan Mei 2024 X Sisa Hutang Jatuh Tempo =  
0,05% X 183 hari X Rp112.872.000,- = Rp10.327.788,- (sepuluh juta tiga  
ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga  
saat ini diperhitungkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kami, tanggal 17 Oktober 2024, oleh  
kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H.,  
M.H., dan Jonson Parancis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri  
Pekanbaru Nomor 193/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 1 Juli 2024, putusan tersebut  
pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan  
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim  
Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Prima Ardhani., S.H., Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara Elitigasi, dengan tanpa dihadiri  
Tergugat maupun kuasanya. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui  
sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prima Ardhani., S.H.

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.....	Pendaftaran		Perkara
.....	Rp.	30.000,00	
2.....	Panggilan	Pos	Tercatat
.....	Rp.	80.000,00	
3.....	Redaksi		
.....	Rp.	10.000,00	
4.....	Materai		
.....	Rp.	10.000,00	
5.....	Alat	Tulis	Kantor
.....	Rp.	50.000,00	
6.....	PNBP		
.....	Rp.	20.000,00	
Jumlah.....	Rp.	200.000,00	
(dua ratus ribu rupiah)			